

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kriminalitas bukan lagi sebuah anomali, seiring berjalannya waktu, ada saja orang - orang yang akan berlomba - lomba untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup tertentu dan akan menghalalkan segala cara, bahkan cara yang salah sekalipun. Tindakan kriminalitas yang tinggi dan rasa tidak aman dapat merusak infrastruktur suatu negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi. (Regina *et al.*,2024)

Kriminalitas berasal dari kata “*crimer*” yang berarti kejahatan atau tindak kriminal. Aktivitas kriminal dilakukan oleh individu, kelompok, dan komunitas ilegal. Kriminalitas merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dianggap bertentangan dengan norma sosial, moral kemanusiaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku ini tidak muncul secara alami, melainkan dibentuk oleh tatanan masyarakat yang menentukan mana tindakan yang diterima dan mana yang dianggap melanggar. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan memilih jalan ilegal karena memperkirakan bahwa manfaat atau kepuasan yang akan diperoleh dari tindakan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil yang bisa didapat secara sah. (Rifki, 2021)

Dari sudut ekonomi, kejahatan menimbulkan kerugian berupa biaya dakan tersebut. Biaya - biaya tersebut tidak hanya ditanggung oleh para etapi juga oleh masyarakat, kalangan bisnis, serta pemerintah negara



dan daerah. Perbuatan kriminal dalam masyarakat dapat menimbulkan berbagai macam kerugian, yang disebut kerugian sosial (Becker, 1968). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tindak kriminalitas tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga memberikan beban yang signifikan terhadap sektor ekonomi suatu negara. Kejahatan dapat menciptakan ketidakstabilan yang membuat iklim investasi menjadi tidak kondusif, baik untuk investor dalam negeri maupun asing. Ketika tingkat kriminalitas tinggi, investor cenderung merasa ragu untuk menanamkan modal karena menganggap lingkungan usaha tidak aman dan penuh risiko. Selain itu, pelaku usaha juga menghadapi tekanan yang besar karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perlindungan dan keamanan usaha mereka, sehingga efisiensi operasional terganggu. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi daya saing bisnis secara keseluruhan. Tak hanya itu, sumber daya negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi dan sosial justru harus dialihkan untuk menanggulangi dampak kejahatan, seperti peningkatan keamanan, biaya peradilan, hingga rehabilitasi pelaku kriminal. Situasi ini menciptakan ketidakpastian dan menurunkan efektivitas pengelolaan ekonomi secara menyeluruh (Detotto & Otranto, 2010).

Tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kondisi lingkungan yang buruk dapat mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tindakan kriminal. Ketika tindakan kejahatan meningkat, rasa aman yang dirasakan masyarakat akan menurun. Karena pada hakikatnya, kebutuhan akan rasa aman merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan (Erik *et al.* 2024)



Kecenderungan untuk melakukan kejahatan bergantung pada
rgan antara biaya dan manfaat yang diharapkan dari tindakan legal dan

ilegal (Ehrlich, 1973). Keputusan secara langsung untuk melakukan kejahatan didasarkan pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terpenuhinya kebutuhan vital melalui tindak kejahatan terjadi apabila keuntungan yang diharapkan atau diperoleh melebihi dari keuntungan yang diperoleh dari tindakan legal. (Hardianto, 2009)

Di Indonesia, tindakan kriminalitas merupakan suatu masalah sosial yang marak terjadi, bahkan sering dijumpai dengan mudah di berbagai media. Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 1 kejahatan tiap 53 detik. Sementara itu, dari 100.000 orang di Indonesia 214 orang diantara mereka yang mengalami kejahatan.

Tabel 1.1

Daftar Jumlah Kriminalitas di Indonesia Tahun 2014 - 2023

Tahun	Jumlah
2014	325.317
2015	352.936
2016	357.197
2017	336.652
2018	294.281
2019	269.324
2020	247.218
2021	239.481
2022	372.897
2023	584.991

(Sumber data Statistik Kriminalitas, 2024)

Berdasarkan data dari Statistik Kriminalitas 2024, tingkat kriminalitas di a mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama kurun waktu tahun gga 2023. Tabel 1.1 menunjukkan jumlah tindak pidana yang tercatat olisian Daerah dari tahun ke tahun. Kondisi jumlah tindak pidana pada



tahun 2023 melonjak tajam hingga menyentuh angka lebih dari 500 ribu kasus. Lonjakan drastis ini diduga erat kaitannya dengan tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat pasca pandemi COVID-19, meningkatnya angka pengangguran, serta semakin lebarnya kesenjangan sosial antar lapisan masyarakat. Situasi sosial ekonomi yang memburuk seperti ini dapat mendorong sebagian individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal sebagai bentuk pelarian atau upaya bertahan hidup. Sebagai catatan tambahan, berdasarkan informasi dari POLRI, pada tahun 2022 merupakan tahun awal perbaikan sistem pelaporan di Kepolisian RI yang diharapkan lebih banyak kasus yang dilaporkan serta terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perubahan drastis pada angka jumlah kejahatan pada tahun 2023 juga dikarenakan adanya perbaikan dalam sistem pelaporan dan pencatatan di Kepolisian (BPS, 2024).

Dalam melakukan tindakan kriminalitas, Simanjuntak (1981) menyebutkan bahwa kejahatan dapat dianalisis dari berbagai sudut, seperti aspek demografi (misalnya pertumbuhan jumlah penduduk), aspek ekologis (penyebaran wilayah tempat tinggal), aspek geografis (misalnya kondisi iklim seperti suhu dan kelembapan), aspek ekonomi (seperti tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran), serta aspek sosial (meliputi latar belakang ekonomi, kondisi keluarga, pendidikan, politik, hingga keagamaan). Namun, dalam penelitian ini hanya beberapa variabel yang diambil sebagai faktor yang diduga memengaruhi tingkat kriminalitas, yaitu kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kepadatan penduduk, dan pendidikan.



Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berkontribusi besar meningkatnya angka kejahatan, terutama di wilayah dengan tingkat

kesejahteraan rendah. Individu yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam tindak kejahatan. Pada masa sekarang, kemiskinan tidak hanya berarti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam mengakses fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang layak. (Dulkiah *et al.*, 2018).

Tekanan hidup yang berkepanjangan dalam kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu seseorang mengambil keputusan ekstrem, termasuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk upaya bertahan hidup. Misalnya, ketika harga-harga kebutuhan pokok naik sementara pendapatan tetap rendah atau bahkan tidak ada, maka beban hidup semakin berat. Dalam situasi seperti itu, sebagian individu dari kelompok miskin tidak memiliki banyak pilihan dan terkadang terdorong untuk mengambil jalan pintas, seperti mencuri atau merampas hak orang lain, demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemiskinan dan kriminalitas memiliki hubungan yang erat, di mana ketidakmampuan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama seseorang melanggar hukum.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu faktor terjadinya kriminalitas di Indonesia. Ketika jurang antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah semakin melebar, hal ini tidak hanya menciptakan kecemburuan sosial, tetapi juga memicu perasaan frustrasi, ketidakadilan, hingga ketidakpuasan dalam masyarakat. Kondisi tersebut secara



ekonomi terlemah, untuk menempuh jalan alternatif demi memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk melalui tindakan kriminal. Seperti yang dijelaskan

dalam teori strain Merton (dalam Deflem, 2017), individu yang merasa terhambat dalam mencapai tujuan ekonomi secara legal cenderung mencari cara lain yang lebih cepat, meski harus bertentangan dengan norma hukum.

Wilkinson dan Pickett (2018) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi memiliki kecenderungan mengalami tingkat kriminalitas yang tinggi pula. Hal ini juga diperkuat oleh temuan Simangunsong (2024), yang menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan angka kriminalitas. Dengan kata lain, semakin besar ketimpangan yang terjadi, maka potensi kriminalitas di suatu wilayah juga cenderung meningkat. Ketimpangan tersebut sering kali memicu perasaan tidak adil dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum.

Kepadatan penduduk juga menjadi salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas. Daerah dengan jumlah penduduk yang padat cenderung memiliki tingkat tekanan sosial yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang ketat dalam memperoleh pekerjaan, akses layanan publik, dan ruang hidup yang layak. Ketika kebutuhan dasar sulit dipenuhi karena terbatasnya peluang dan fasilitas, sebagian masyarakat bisa terdorong untuk menempuh jalan yang tidak legal, termasuk melakukan tindak kriminal.

Kepadatan penduduk secara signifikan memengaruhi tingkat kriminalitas di suatu wilayah. Semakin padat suatu daerah, maka potensi terjadinya kejahatan juga semakin besar, terutama jika tidak diimbangi dengan prasarana sosial yang memadai. Hal ini menggambarkan bahwa masalah kriminalitas bukan hanya persoalan jumlah penduduk, tetapi juga tentang sejauh



mana masyarakat memiliki akses yang merata terhadap kebutuhan dasarnya (Sarwono,1992).

Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Ketika masyarakat mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak dan merata, maka peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup menjadi lebih besar. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk mencegah berbagai permasalahan sosial, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas.

Menurut Prasojo (2017), penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Ketika negara hadir melalui kebijakan pendidikan gratis, masyarakat akan lebih terdorong untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Kesadaran ini kemudian akan memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing individu di pasar tenaga kerja, dan pada akhirnya membantu menekan angka kemiskinan serta mencegah individu terjerumus dalam tindakan kriminal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia



2. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia

3. Apakah kepadatan penduduk berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia
4. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kemiskinan berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia
3. Untuk mengetahui apakah kepadatan penduduk berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia
4. Untuk mengetahui apakah pendidikan berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi mengenai determinan kriminalitas .
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan dalam mengurangi tindakan kriminalitas.
3. Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan referensi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kriminalitas.



BAB 2

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kriminalitas

Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Kriminalitas merupakan perilaku yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merugikan masyarakat secara luas, baik secara fisik, materiil, maupun psikologis. Tindakan kriminal dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, dan penganiayaan, hingga bentuk modern yang lebih kompleks seperti kejahatan siber, korupsi, dan pencucian uang. Dengan demikian, kriminalitas bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan ketegangan sosial, ketidakadilan, dan ketimpangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. (Soerjono, 1986). Dalam konteks ini, penting bagi peneliti untuk memahami konsep kriminalitas tidak hanya dari aspek legal-formal, melainkan juga dari pendekatan teoritis yang komprehensif, salah satunya melalui pendekatan *opportunity theory* dan teori ekonomi kriminalitas.

Menurut *Opportunity Theory* atau Teori Kesempatan (Cloward & Ohlin, 1960), tindakan kriminal bukan hanya muncul karena niat jahat dari individu, tetapi juga karena adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan dapat terjadi jika terdapat celah



rdisi lingkungan yang memungkinkan seseorang untuk bertindak
ar hukum. Misalnya, minimnya pengawasan dari aparat penegak hukum,
a sistem sosial, serta keberadaan target atau korban yang rentan,

semua itu memberikan ruang bagi seseorang untuk mengambil tindakan kriminal. Dalam hal ini, *opportunity* tidak hanya diartikan sebagai ketiadaan pengawasan, namun juga mencakup situasi ekonomi yang memprihatinkan, seperti kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan pendapatan yang semakin melebar. Faktor-faktor ini secara tidak langsung mendorong individu untuk mengambil jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Ketika masyarakat hidup dalam tekanan ekonomi yang tinggi, misalnya karena tidak memiliki pekerjaan, sulit memenuhi kebutuhan pokok, atau merasa tidak mendapatkan keadilan dalam sistem distribusi kekayaan, maka mereka cenderung lebih mudah terdorong untuk melakukan kejahatan sebagai bentuk pelarian dari kondisi tersebut. Di sinilah *opportunity theory* menunjukkan bahwa memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta memperketat pengawasan sosial merupakan langkah strategis untuk menekan angka kriminalitas. Dengan kata lain, mencegah kejahatan tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman, tetapi juga dengan menciptakan lingkungan yang tidak memberi ruang untuk terjadinya kejahatan.

Becker (1968) memandang bahwa tindakan kriminal sejatinya adalah hasil dari keputusan rasional seseorang yang mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari suatu tindakan. Dalam kerangka ini, seseorang akan memilih untuk melakukan tindakan kriminal apabila ia merasa bahwa manfaat yang diperoleh dari kejahatan tersebut lebih besar daripada potensi hukuman atau risiko yang dihadapi. Becker bahkan merumuskan model matematis untuk menjelaskan kerugian sosial (*social loss*) akibat tindakan kriminal, dengan persamaan:



$$D(O) + C(P,O) + bpfO$$

Di mana L adalah total kerugian sosial, $D(O)$ adalah kerugian langsung dari kejahatan, $C(P,O)$ adalah biaya penegakan hukum, dan $bpfo$ menggambarkan kerugian masa depan yang ditimbulkan dari tindakan kriminal. Melalui teori ini, Becker ingin menunjukkan bahwa tindakan kriminal membawa beban besar bagi negara dan masyarakat, tidak hanya secara moral tetapi juga secara ekonomi.

Meningkatnya tindak kejahatan dapat menimbulkan masalah sosial. Kriminalitas merupakan tindakan yang melanggar norma sosial yang berlaku dan dapat menimbulkan kerugian dari berbagai pihak. Masalah kriminalitas yang semakin kompleks di Indonesia dapat terjadi di semua lapisan masyarakat. Lingkungan kota besar yang padat penduduk dan beragam dapat mempengaruhi perilaku seseorang saat menjalankan aktivitasnya. Lingkungan yang buruk juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan (Rahmi & Adry, 2018).

2.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu isu paling kompleks dan serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menyentuh berbagai aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, hingga keterlibatan dalam aktivitas sosial. Secara umum, kemiskinan menggambarkan kondisi seseorang atau sekelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan.

Menurut Todaro dan Smith (2011), semakin miskin seseorang, maka kecil pula kemungkinannya untuk mengakses berbagai fasilitas kesehatan, termasuk pendidikan yang layak. Rendahnya



tingkat pendidikan ini pada akhirnya dapat berdampak terhadap sempitnya peluang kerja dan lemahnya kesadaran hukum. Dalam kondisi seperti ini, individu yang mengalami tekanan ekonomi bisa saja terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, termasuk tindak kriminal, demi mempertahankan hidup.

Lebih lanjut, menurut Hakim (2015), kemiskinan bisa juga dipahami sebagai ketidakmampuan dalam mencapai tujuan hidup. Artinya, seseorang yang hidup dalam kemiskinan tidak hanya mengalami keterbatasan secara materi, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk berkembang, baik secara sosial, ekonomi, maupun intelektual. Dalam konteks ini, kemiskinan menjadi penghalang besar dalam usaha memperbaiki kualitas hidup karena seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya cenderung akan kesulitan dalam merencanakan masa depan. Jamaludin (2015) memberikan penggambaran bahwa kemiskinan mencerminkan kondisi kehidupan yang serba kekurangan, kehilangan akses terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan secara layak. Ini meliputi keterbatasan dalam mendapatkan makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Dalam situasi yang demikian, banyak keluarga hidup dalam ketidakpastian, bahkan untuk kebutuhan dasar pun masih harus berjuang keras.

Dari sisi kebijakan, Todaro & Smith (2011) membagi kemiskinan menjadi dua jenis yaitu primer dan sekunder. Kemiskinan primer berkaitan langsung dengan kurangnya akses terhadap aset ekonomi dan pengetahuan dasar, sedangkan kemiskinan sekunder berhubungan dengan keterbatasan jaringan sosial dan informasi. Kedua bentuk kemiskinan ini saling



berkaitan dan sama-sama berkontribusi dalam memperburuk kualitas hidup masyarakat miskin.

Penyebab kemiskinan sendiri sangat beragam dan sering kali saling berkaitan. Beberapa faktor yang umum ditemukan meliputi ketimpangan pembangunan antarwilayah, rendahnya kualitas pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, harga kebutuhan pokok yang tinggi, hingga lemahnya pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, praktik-praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor juga turut memperburuk masalah kemiskinan karena menghambat pemerataan pembangunan dan distribusi bantuan sosial.

2.1.3 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan isu yang terus menjadi perhatian dalam kajian pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum, ketimpangan pendapatan dapat dimaknai sebagai kondisi di mana terdapat perbedaan signifikan dalam distribusi pendapatan antar individu atau kelompok masyarakat. Dalam kondisi ekstrem, ketimpangan ini terlihat dari pertumbuhan pendapatan riil kelompok masyarakat kaya yang terus meningkat, sementara pendapatan riil kelompok miskin justru mengalami stagnasi atau penurunan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh golongan atas, sedangkan kelompok bawah tertinggal jauh, sehingga jurang kesejahteraan antar lapisan masyarakat semakin melebar.

Ketimpangan pendapatan juga tidak hanya terjadi antar individu, namun meluas hingga antar wilayah atau daerah. Fenomena ini menjadi hal yang dalam kegiatan ekonomi, mengingat perbedaan sumber daya alam, frastruktur, dan karakteristik demografi yang dimiliki oleh masing-masing



wilayah. Perbedaan ini secara langsung mempengaruhi kemampuan suatu daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, yang pada akhirnya menciptakan klasifikasi wilayah seperti daerah maju dan daerah tertinggal.

Oxfam Indonesia dan INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*) pada tahun 2017 mencatat beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya ketimpangan pendapatan di Indonesia, antara lain:

1. Fundamentalisme pasar, yaitu sistem ekonomi yang terlalu mengandalkan mekanisme pasar bebas, yang justru memberikan keuntungan lebih besar kepada kelompok masyarakat kaya.
2. Political capture, yaitu kondisi di mana elite ekonomi mampu memengaruhi regulasi dan kebijakan pemerintah demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka.
3. Ketidaksetaraan gender, yang menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan upah yang setara.
4. Upah minimum yang rendah, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.
5. Ketimpangan infrastruktur antar wilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan perdesaan, yang menghambat pemerataan pembangunan.

Sukirno (2006) mendefinisikan ketimpangan pendapatan sebagai perbedaan dalam distribusi pendapatan antar individu atau rumah tangga dalam masyarakat. Ketimpangan ini juga ditentukan oleh sejumlah faktor seperti tingkat



tingkat demokratisasi. Salah satu teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan dinamika ketimpangan adalah Kurva Kuznets.

Simon Kuznets (1955) berpendapat bahwa pada tahap awal pembangunan, distribusi pendapatan cenderung memburuk akibat manfaat pembangunan yang belum tersebar merata. Namun, seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan, distribusi pendapatan akan membaik. Kurva ini membentuk pola U-terbalik, yang menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan ketimpangan bersifat positif dalam jangka pendek, tetapi menjadi negatif dalam jangka panjang.

Todaro (2015) menjelaskan bahwa memburuknya distribusi pendapatan pada tahap awal pembangunan berkaitan erat dengan struktur ekonomi yang berubah secara mendasar. Dalam pandangan Lewis, tahap awal pembangunan cenderung terfokus pada sektor formal yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Namun, dalam jangka panjang, pembangunan yang berkelanjutan akan memperluas kesempatan kerja dan mengurangi ketimpangan. Meski demikian, ketimpangan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, melainkan hanya dapat ditekan hingga mencapai tingkat yang dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan, beberapa pendekatan digunakan, antara lain:

1. Kurva Lorenz, yang menunjukkan distribusi kumulatif pendapatan dibandingkan dengan proporsi kumulatif populasi. Semakin dekat kurva dengan jonal (distribusi sempurna), maka distribusi pendapatan semakin merata.



Sebaliknya, semakin melengkung kurva menjauhi garis diagonal, maka ketimpangan semakin besar.

2. Indeks Gini, yang secara matematis mengukur seberapa jauh distribusi pendapatan dalam masyarakat menyimpang dari distribusi yang merata. Nilai indeks berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna).

2.1.4 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan suatu istilah yang menggambarkan banyaknya jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah tertentu jika dibandingkan dengan luas wilayah tersebut. Secara sederhana, konsep ini mencerminkan tingkat pemusatan manusia dalam suatu area, di mana wilayah dikatakan padat apabila jumlah penduduknya melebihi daya tampung ruang yang tersedia. Menurut Sarwono (1992), kondisi padat ini terjadi ketika populasi manusia dalam satu kawasan tertentu terus meningkat, sementara luas ruang tempat tinggalnya relatif tetap. Hal ini mengakibatkan tekanan terhadap ruang dan sumber daya yang tersedia menjadi semakin tinggi.

Sementara itu, Mantra (2007) mendefinisikan kepadatan penduduk sebagai perbandingan antara total jumlah penduduk dengan luas wilayah tempat tinggal mereka. Definisi ini memberikan gambaran kuantitatif tentang bagaimana distribusi manusia tersebar di permukaan wilayah tertentu. Dalam pengukuran yang lebih teknis, kepadatan penduduk biasanya dinyatakan dalam satuan jumlah penduduk per kilometer persegi. Ukuran ini menjadi indikator penting untuk memahami sejauh mana suatu daerah mengalami tekanan penduduk, baik

nteks sosial, ekonomi, maupun lingkungan.



Fenomena ledakan penduduk yang terus terjadi, khususnya di negara-negara berkembang, telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Christiani *et al.* (2014) menyebutkan bahwa salah satu dampak langsung dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali adalah semakin terbatasnya ketersediaan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya membuat akses terhadap kebutuhan dasar menjadi semakin sulit, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, ledakan penduduk juga berdampak pada kurangnya fasilitas sosial dan kesehatan seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat rekreasi. Fasilitas umum yang tersedia sering kali tidak mampu mengakomodasi jumlah penduduk yang terus meningkat, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Tak hanya itu, peningkatan jumlah penduduk juga tidak selalu dibarengi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai, yang akhirnya menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran dalam jumlah besar akan berimplikasi langsung terhadap berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan, meningkatnya jumlah tunawisma, pengemis, hingga tingginya tingkat kriminalitas.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap permasalahan ini, kepadatan penduduk mulai menjadi perhatian sejak abad ke-18. Salah satu tokoh penting yang mengangkat isu ini adalah Thomas Robert Malthus, melalui karyanya *Essay on the Principle of Population* (1798). Malthus mengemukakan teori bahwa pertumbuhan penduduk cenderung mengikuti deret ukur (geometris),

sedangkan pertumbuhan produksi pangan hanya mengikuti deret hitung (aritmetika). Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa pengendalian, penduduk akan



terus bertambah melebihi kapasitas produksi pangan, sehingga menyebabkan kelaparan, penyakit, atau bencana sosial lainnya. Malthus menyebutkan bahwa mekanisme pengendalian tersebut bisa berupa *moral restraint* atau kendali moral, seperti menunda usia pernikahan dan pengendalian kelahiran.

Namun demikian, pandangan Malthus tidak sepenuhnya diterima. Karl Marx, misalnya, menolak gagasan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan penyebab utama kemiskinan. Marx berpendapat bahwa masalah-masalah tersebut justru muncul karena ketidakadilan dalam sistem ekonomi kapitalis, di mana hak-hak kaum pekerja terpinggirkan. Menurut Marx (dalam Harlombos & Hoborn, 2008), jika teknologi dimanfaatkan dengan baik dan distribusi sumber daya lebih merata, maka jumlah penduduk yang besar bukanlah beban, melainkan bisa menjadi sumber daya produktif yang besar bagi pembangunan.

Pemikiran tentang kependudukan terus berkembang seiring waktu. Penduduk secara umum diartikan sebagai setiap individu yang tinggal di suatu negara dalam jangka waktu yang cukup lama, sementara jumlah penduduk mencerminkan total populasi yang menempati wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Irhamni (2017) menambahkan bahwa tingkat kelahiran yang tinggi menjadi salah satu faktor utama dalam pesatnya pertumbuhan kota. Perkembangan populasi di kawasan perkotaan sering kali menimbulkan tantangan besar dalam peningkatan kualitas hidup, terutama di negara berkembang yang belum sepenuhnya siap dari sisi infrastruktur dan kebijakan sosial.

2.1.5 Pendidikan



Menurut Todaro dan Smith (2015), pendidikan berfungsi sebagai jangka panjang yang akan memberikan manfaat secara individual

maupun kolektif. Seseorang yang memiliki pendidikan yang baik, pada umumnya akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, serta memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap nilai-nilai sosial, hukum, dan moral. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dapat membatasi akses individu terhadap peluang ekonomi dan membuatnya lebih rentan terhadap tekanan sosial dan ekonomi.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, peran pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan manusia. Salah satu pendekatan teoretis yang menjelaskan pentingnya pendidikan dalam pembangunan ekonomi adalah *Human Capital Theory* atau teori modal manusia. Teori ini diperkenalkan oleh Gary S. Becker, seorang ekonom peraih Nobel, melalui karyanya yang berjudul *Human Capital* yang terbit pada tahun 1964. Becker menyatakan bahwa manusia tidak hanya dianggap sebagai tenaga kerja biasa, tetapi juga sebagai aset atau modal yang dapat ditingkatkan nilainya melalui proses investasi seperti pendidikan dan pelatihan (Becker, 1993).

Inti dari teori ini adalah bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi yang akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa depan, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Dengan meningkatkan pendidikan, seseorang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang lebih baik untuk bersaing di dunia kerja. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas, efisiensi tenaga kerja, serta pendapatan individu. Dalam konteks makro, investasi terhadap pendidikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menurunkan tingkat pengangguran.



Todaro dan Smith (2015) juga memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi dalam modal manusia yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Mereka menjelaskan bahwa seseorang yang mengenyam pendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan kontribusinya terhadap produktivitas nasional juga akan meningkat. Pendidikan bukan hanya alat mobilitas sosial, tetapi juga merupakan motor penggerak pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, Simanjuntak (1998) menambahkan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh tiga aspek utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketiga aspek ini merupakan pilar utama dalam pembentukan modal manusia yang berkualitas. Dalam konteks pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai seseorang, maka semakin besar pula peluangnya untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik. Setiap tambahan satu tahun pendidikan, menurut Simanjuntak, akan meningkatkan kemampuan kerja seseorang, membuka akses terhadap pekerjaan formal, serta memperbesar kemungkinan untuk memperoleh penghasilan yang layak. Oleh karena itu, pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang membawa manfaat ekonomi dan sosial.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas



Kemiskinan telah lama dipandang sebagai salah satu faktor utama yang ng timbulnya tindakan kriminal. Dalam banyak studi, kemiskinan bukan artikan sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga mencerminkan

ketidakmampuan masyarakat miskin dalam mengakses peluang, layanan dasar, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Keadaan tersebut membuat individu dalam kondisi miskin cenderung mengalami tekanan psikologis dan sosial yang besar, yang pada akhirnya bisa mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas, termasuk melakukan tindakan kriminal.

Mehlum *et al.* (2006) menekankan bahwa kemiskinan sering kali menjadi pendorong utama di balik tindakan kriminal karena individu yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit menjadi lebih rentan terhadap tekanan dan godaan untuk bertindak di luar hukum sebagai bentuk bertahan hidup. Individu yang berada dalam kemiskinan ekstrem sering merasa tidak memiliki alternatif lain ketika menghadapi kesulitan keuangan yang akut, sehingga kemungkinan mereka untuk melakukan tindak kejahatan pun meningkat.

Selanjutnya, Pare dan Felson (2014) menunjukkan bahwa masyarakat yang tergolong miskin memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan tindak kejahatan dibandingkan kelompok ekonomi lainnya. Hal ini terjadi karena mereka tidak hanya mengalami tekanan ekonomi, tetapi juga karena mereka sering kali tinggal di lingkungan yang minim kontrol sosial, fasilitas pendidikan, serta akses terhadap pekerjaan formal. Lingkungan seperti itu memperbesar peluang terjadinya disorganisasi sosial, yaitu situasi di mana norma dan nilai sosial tidak berfungsi secara optimal dalam mengatur perilaku warganya.

Menurut Agnew (1999), individu yang hidup dalam kemiskinan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan-tujuan umum masyarakat, seperti kekayaan, status sosial, dan keadilan, melalui cara-cara yang sah atau legal.

ses terhadap tujuan-tujuan tersebut tertutup, maka lahirlah kondisi yang sebagai *strain*, yaitu tekanan sosial yang memicu respons negatif,



termasuk dalam bentuk tindakan kriminal. Perspektif ini dikenal dengan teori strain yang menghubungkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan dengan kemungkinan individu melakukan deviasi sosial.

Kemiskinan juga erat kaitannya dengan lemahnya kontrol sosial, yang memainkan peran penting dalam mengendalikan perilaku masyarakat. Dalam lingkungan miskin yang penuh tekanan, kohesi sosial atau rasa kebersamaan dan pengawasan antaranggota masyarakat cenderung lemah. Pare dan Felson (2014) menambahkan bahwa dalam lingkungan dengan disorganisasi sosial tinggi, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap tindak kekerasan, bahkan dalam beberapa kasus mereka memilih untuk mempersenjatai diri atau bersikap agresif sebagai bentuk pertahanan diri. Hal ini dapat menciptakan siklus kekerasan dan kriminalitas yang semakin sulit diputus.

2.2.2 Hubungan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas

Menurut Mardinsyah dan Sukartini (2020), ketimpangan pendapatan yang tinggi berdampak pada rendahnya keterampilan dan pendapatan individu, yang sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, individu dari kelompok berpendapatan rendah merasa semakin tertinggal dan terpinggirkan dari proses pembangunan. Perasaan frustrasi dan tidak puas ini kemudian memicu tekanan sosial yang dapat mengarah pada tindakan kriminal.

Selain itu, Hendri (2014) menyebut bahwa ketimpangan juga dapat memengaruhi moralitas individu. Ketika seseorang hidup berdampingan dengan mereka yang jauh lebih kaya, muncul rasa iri, kecemburuan sosial, dan perasaan yang dapat mengganggu stabilitas emosional dan sosial. Ketika hidup tidak sejalan dengan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki,



beberapa individu melihat tindak kriminalitas sebagai satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan atau memperoleh status yang diinginkan.

Hubungan antara ketimpangan dan kriminalitas juga dapat dijelaskan melalui berbagai teori. Salah satu teori yang sering digunakan dalam konteks ini adalah Teori Ketegangan (*Strain Theory*) dari Merton (1938), yang menyatakan bahwa individu akan merasa tertekan ketika mereka tidak mampu mencapai tujuan sosial (seperti kekayaan atau kesuksesan) melalui cara-cara yang sah. Tekanan ini mendorong mereka untuk mencari alternatif, termasuk melalui jalur kriminal, sebagai sarana pencapaian tujuan.

Selanjutnya, Teori Ekonomi Kejahatan yang dikemukakan oleh Becker (1986) menjelaskan bahwa individu akan membuat keputusan rasional berdasarkan analisis untung-rugi. Dalam masyarakat dengan tingkat ketimpangan tinggi, orang miskin sering kali melihat bahwa melakukan kejahatan bisa memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan bekerja secara legal dengan penghasilan yang kecil. Oleh karena itu, ketimpangan menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan kejahatan, apalagi jika hukum tidak ditegakkan secara efektif atau jika risiko tertangkap dinilai kecil.

2.2.3 Hubungan Kepadatan Penduduk Terhadap Kriminalitas

Kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor struktural yang dapat berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas, khususnya di kawasan perkotaan atau metropolitan. Dalam konteks sosial-ekonomi, tingginya konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat memicu berbagai permasalahan



berdampak langsung pada stabilitas sosial, salah satunya adalah meningkatnya potensi kejahatan.

Penelitian Silvia dan Ikhsan (2021) menyatakan bahwa kepadatan penduduk dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, terutama ketika pertumbuhan populasi tidak sebanding dengan penyediaan sumber daya publik seperti perumahan, lapangan kerja, dan fasilitas sosial. Persaingan yang ketat untuk memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar ini sering kali menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi. Individu yang merasa tidak mampu bersaing secara sehat dalam ekonomi formal dapat terdorong untuk melakukan tindakan kriminal sebagai alternatif atau jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari perspektif teoritis, pandangan Thomas Malthus juga relevan untuk menjelaskan hubungan antara kepadatan penduduk dan kriminalitas. Malthus (dalam Handayani, 2017) berargumen bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya alam, menurunkan tingkat kesejahteraan, serta mendorong peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam kondisi tersebut, risiko terhadap tindakan kriminal menjadi lebih tinggi, karena masyarakat yang berada dalam tekanan ekonomi dan sosial lebih rentan terdorong untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum sebagai bentuk *survival strategy*.

2.2.4 Hubungan antara Pendidikan dengan Kriminalitas

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, yang secara tidak langsung juga memengaruhi tingkat kriminalitas di suatu wilayah. Individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki akses kerja yang lebih terbatas, baik dari segi jenis pekerjaan, penghasilan, maupun peluang berkembang. Hal ini kemudian dapat



ng individu tersebut untuk mencari alternatif pemenuhan kebutuhan masuk melalui cara-cara yang menyimpang dari norma hukum.

Lochner (2012) mengungkapkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, maka semakin terbatas pula keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini membuat individu berpendidikan rendah memiliki lebih banyak waktu luang yang tidak terarah, serta peluang kerja yang sempit. Kondisi inilah yang dapat meningkatkan risiko mereka terlibat dalam tindakan kriminal, karena tidak adanya aktivitas produktif serta tekanan ekonomi yang harus mereka tanggung. Mereka yang hanya menempuh pendidikan dasar seperti SD atau SMP, misalnya, lebih sulit mendapatkan pekerjaan formal yang layak dibandingkan mereka yang lulusan SMA atau perguruan tinggi. Kelebihan waktu luang dan ketimpangan akses pekerjaan ini menciptakan celah yang cukup besar bagi terjadinya perilaku menyimpang.

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan juga dianggap sebagai bentuk investasi dalam modal manusia. Lochner (2012) menjelaskan bahwa pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu, yang pada akhirnya membuat mereka cenderung memilih jalur pekerjaan yang legal dan stabil dibandingkan terlibat dalam aktivitas kriminal. Artinya, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga menurunkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan.

Senada dengan itu, Priatna (dalam rahmalia, 2019) menyampaikan bahwa keterbatasan dalam memperoleh pendidikan tinggi dapat mempersempit peluang kerja dan berdampak pada ketidakmampuan individu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam kondisi ini, mereka yang berpendidikan rendah bisa terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal demi memenuhi

n ekonomi. Apalagi di tengah lingkungan yang semakin konsumtif dan stis, tuntutan gaya hidup modern seringkali tidak sejalan dengan



kemampuan ekonomi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai. Ketimpangan ini bisa menimbulkan tekanan sosial dan akhirnya mendorong seseorang untuk mengambil jalan pintas yang berisiko.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Edi (2019) berjudul *“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur”* menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel dan sumber data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel sosial ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Artinya, semakin tinggi angka pengangguran, semakin banyak masyarakat miskin, dan semakin padat suatu wilayah, maka tingkat kriminalitas di wilayah tersebut juga cenderung meningkat. Penelitian ini mendukung asumsi bahwa faktor sosial ekonomi memegang peran penting dalam mendorong terjadinya kejahatan di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia dan Ikhsan (2021) dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode data panel dari beberapa provinsi selama periode waktu tertentu.



independen dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat an, dan kepadatan penduduk, sedangkan variabel dependennya adalah

tingkat kriminalitas. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Dengan demikian, peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, tingginya kemiskinan, serta lonjakan kepadatan penduduk dapat berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia. Penelitian ini memperkuat asumsi bahwa tekanan sosial ekonomi memiliki dampak nyata terhadap kecenderungan terjadinya kejahatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Steviani et al. (2020) dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatra Barat. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis regresi data panel. Variabel independen yang diuji dalam penelitian ini meliputi tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, pendidikan, usia, serta penyelesaian kasus. Sementara itu, variabel dependen yang dianalisis adalah jumlah tindak kriminalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan usia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Artinya, peningkatan pada variabel-variabel tersebut cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat kejahatan di wilayah tersebut. Sebaliknya, variabel pendidikan justru menunjukkan hubungan negatif terhadap kriminalitas, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penyelesaian kasus dan keberhasilan pendidikan, maka kecenderungan kriminalitas akan menurun. Temuan ini menegaskan pentingnya penanganan

sial ekonomi dalam upaya menekan angka kriminalitas secara efektif.



Penelitian yang dilakukan oleh Dita Kuciswara (2021) berjudul *“Pengaruh Urbanisasi, Tingkat Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kriminalitas di Provinsi Jawa Timur”* menganalisis bagaimana faktor-faktor sosial ekonomi memengaruhi tingkat kriminalitas di wilayah tersebut. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan data sekunder yang dianalisis dengan metode regresi data panel, penelitian ini menemukan bahwa urbanisasi dan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kriminalitas, yang berarti semakin tinggi urbanisasi dan kemiskinan maka angka kriminalitas pun cenderung meningkat. Sementara itu, variabel ketimpangan pendapatan juga menunjukkan pengaruh positif terhadap kriminalitas, namun tidak signifikan secara statistik, sehingga meskipun terdapat kecenderungan bahwa ketimpangan dapat mendorong meningkatnya tindak kejahatan, pengaruhnya belum cukup kuat untuk menjadi determinan utama dalam konteks kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa faktor-faktor sosial ekonomi, khususnya urbanisasi dan kemiskinan, tetap menjadi elemen penting dalam memahami dinamika kriminalitas, terutama di daerah yang sedang mengalami pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial yang kompleks.

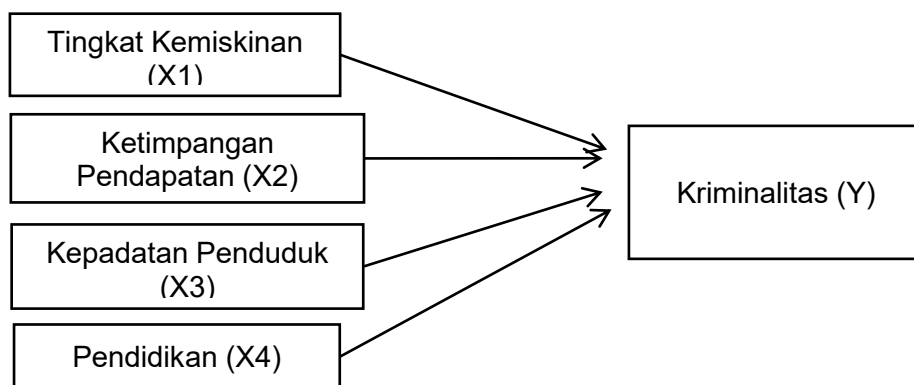
Penelitian yang dilakukan oleh Septriani (2024) dalam jurnal *European Journal of Development Studies* bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi ekonomi terhadap kriminalitas di Indonesia dengan menggunakan data panel dari 34 provinsi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitiannya tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, sementara variabel dependen adalah tingkat kriminalitas. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan



bahwa baik secara parsial maupun simultan, pengangguran dan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Artinya, peningkatan pada salah satu atau kedua variabel sosial ekonomi tersebut berpotensi menyebabkan peningkatan angka kejahatan. Penelitian ini mendukung asumsi bahwa faktor ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong terjadinya tindak kriminal di Indonesia.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan teori dan hubungan antara variabel - variabel yang dikemukakan sebelumnya, peneliti mencoba membuat kerangka yang menjelaskan bagaimana variabel - variabel tersebut memengaruhi kriminalitas di Indonesia. Pemikiran dari penelitian ini adalah bahwa tingkat kriminalitas merupakan variabel dependen dan dipengaruhi oleh lima variabel independen, yaitu kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kepadatan penduduk, dan pendidikan. Kerangka kerja dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



2.5 Hipotesis Penelitian

1. Diduga kemiskinan berpengaruh positif terhadap kriminalitas di Indonesia
2. Diduga ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kriminalitas di Indonesia.
3. Diduga kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap kriminalitas di Indonesia.
4. Diduga Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas di Indonesia.

